

## Masih Status Bebas Bersyarat, Seorang Residivis di Mataram Kembali Diamankan Polisi

Syafruddin Adi - [MATARAM.OPINIPUBLIK.ID](http://MATARAM.OPINIPUBLIK.ID)

Mar 10, 2022 - 14:24



*Tim opsna Satresnarkoba Polresta Mataram saat melakukan pengeledahan di TKP, (08/03)*

Mataram NTB - Seorang residivis yang masih dalam status bebas bersyarat kembali ditangkap tim opsna Resnarkoba Polresta Mataram selasa (08/03) di wilayah Telaga emas kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Residivis yang berinisial HKJ, pria 32 tahun, alamat Telaga Mas Bintaro, Ampenan kota Mataram di tangkap bersama tiga orang lainnya yang berada di TKP tersebut diatas.

"Saat kami melakukan penangkapan terhadap HKJ di lokasi tersebut terdapat dua laki-laki dan 1 orang perempuan yang ikut pula diamankan guna pengembangan pemeriksaan,"ungkap Kasat Narkoba Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Porusa Utama SE SIK, (09/03).

Kasat menjelaskan bahwa penangkapan residivis HKJ ini berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat, sehingga tim opsional langsung menyelidiki lokasi sesuai dengan informasi yang diterima.

Selain Tersangka residivis TKJ, tim juga mengamankan. SAM, pria 34 tahun, juga O, pria 34 tahun serta RDS perempuan 25 tahun yang ketiganya beralamat di lingkungan sesuai TKP.

"Ketiga lainnya kami amankan karena positif pemakai, sehingga kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,"jelasnya.

Bersama aparat lingkungan setempat tim opsional melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti sabu 0,70 gram, berikut uang tunai Rp. 1.131.000, alat konsumsi sabu, alat komunikasi, serta 1 unit sepeda motor.

"Berdasarkan barang bukti tersebut keempat nya saat ini diamankan di mapolresta mataram bersama sejumlah barang bukti,"kata Yogi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya mereka di jerat pasal 114, 112 dan 127 UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara.

"Kami akan memeriksa secara teliti mana pengedar mana pemakai. Bagi pemakai maka kami akan lanjutkan dengan rehab, sedangkan bila terbukti pengedar maka dilakukan penindakan sesuai yang berlaku,"tutup Yogi.(Adbravo)